

SKRIPSI

**PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP
AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA PADA KAWASAN
SEMPADAN MUARO KOTA PADANG**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh ;

JHUAN FABIO

2110112060

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum

Sucy Delyarahmi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg ; 16/PK-VII/IV/2025

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA PADA KAWASAN SEMPADAN MUARO KOTA PADANG

ABSTRAK

Masyarakat Kota Padang sebagian besar perekonomiannya berjalan di sektor informal seperti pedagang kaki lima yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan ruang. Namun seringkali masih banyak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku pedagang kaki lima yang berjualan bukan ditempat peruntukannya sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan dan fungsi tata ruang. Kawasan Sempadan Muaro yang sebagai bagian daerahnya merupakan zona lindung harusnya memiliki perlindungan ekologis dan tidak diperbolehkan peruntukkannya sebagai tempat perdagangan informal. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Tujuan dari penelitian ini untuk menilai efektivitas pengendalian oleh pemerintah daerah untuk menata keberadaan pedagang kaki lima agar sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah kota yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan tata ruang mengatur mengenai kawasan perlindungan setempat seperti deskripsi sempadan, diarahkan atau diizinkan, dikendalikan atau dibatasi, dan dilarang pada kawasan perlindungan tersebut. Dalam pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah sepenuhnya berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengendalian terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tanpa menghentikan jalan perekonomian masyarakat. Dalam tindak lanjut Pemerintah Daerah Kota Padang menerapkan penertiban dan sanksi administratif meliputi teguran lisan hingga sanksi denda dan pidana bagi para pelaku pedagang kaki lima yang tidak menaati aturan sesuai prosedur yang berlaku.

Kata Kunci: *Pengendalian, Pedagang Kaki Lima, Pemanfaatan Ruang*